



## **Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

*(Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps)*

**Ni Kadek Nadya Putri Maharani<sup>1</sup>, I Nyoman Budiana<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda<sup>3</sup>, Ni Putu Sawitri Nandari<sup>4</sup>**

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondens: [nadyamaharanipm@gmail.com](mailto:nadyamaharanipm@gmail.com), [budiana@undiknas.ac.id](mailto:budiana@undiknas.ac.id),  
[srigorda@undiknas.ac.id](mailto:srigorda@undiknas.ac.id), [sawitrinandari@undiknas.ac.id](mailto:sawitrinandari@undiknas.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

### **ABSTRACT**

*This study analyzes legal protection and judges' legal reasoning in a breach of contract case involving Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa/LPD) as decided in Denpasar District Court Decision Number/573/Pdt.G 2024 PN Dps. The research is driven by the growing intensity of financial cooperation between LPDs, which demands strong legal certainty considering their status as customary based financial institutions. The aims of this study are to identify the forms of legal protection granted to the creditor LPD and to examine how judges assess and conclude the existence of a breach of contract. This research applies a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case analysis. The primary legal sources consist of the Civil Code, Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 on Village Credit Institutions, Bali Governor Regulation Number 44 of 2017 on the Implementation of Village Credit Institutions, and relevant judicial decisions. The results show that legal protection for the creditor LPD is ensured through both preventive and repressive measures. Preventive protection is reflected in a written time deposit agreement that meets the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code and is reinforced by internal LPD governance rules. Repressive protection is pursued through formal notices, civil lawsuits, court evidentiary processes, provisional seizure, and judicial rulings that restore creditors' rights. In addition, the panel of judges established the breach of contract through structured legal reasoning by confirming the validity of the agreement, evaluating evidence, determining default under Articles 1238 and 1243 of the Civil Code, and dismissing arguments of force majeure. This decision demonstrates legal certainty and strengthens the position of LPDs as independent legal entities.*

**Keywords:** Breach Of Contract, Legal Protection, Village Credit Institution, Judicial Reasoning, Time Deposit Agreement.

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

4206

*adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.*

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Lembaga Perkreditan Desa, Pertimbangan Hakim, Perjanjian Simpanan Berjangka.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mempunyai posisi penting dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat dan berperan besar dalam pengelolaan dana masyarakat desa adat. LPD dimiliki dan dikelola secara langsung oleh desa adat dengan berlandaskan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, yaitu konsep keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan (*Palemahan*), yang menjadi pijakan dalam pengelolaan ekonomi masyarakat adat (Mertyani Sari Dewi & Nopiyani, 2022).

Dari sisi hukum, keberadaan LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal 1 angka 9 yang menegaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan krama desa (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal 1 angka 9, n.d.). Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan operasional serta kerja sama antar-LPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, yang mewajibkan setiap bentuk kerja sama keuangan antar-LPD dibuat dalam perjanjian tertulis (Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa Pasal 5, n.d.). Selain itu, status LPD sebagai subjek hukum juga telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, sehingga LPD memiliki kedudukan dan tanggung jawab hukum sendiri dalam hubungan perdata.

Salah satu bentuk kerja sama keuangan antar-LPD diwujudkan melalui perjanjian simpanan berjangka (*time deposit agreement*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, deposito atau simpanan berjangka merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, n.d.). Lembaga keuangan non-bank seperti LPD juga dapat menyediakan produk serupa dengan mekanisme *time deposit agreement* atau simpanan berjangka, meskipun dasar hukumnya berbeda. Pelaksanaannya diatur melalui peraturan internal lembaga serta perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps, yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi akibat tidak dikembalikannya dana simpanan berjangka antar-LPD. Perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur menjadi aspek penting, sekaligus membuka ruang untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hukum perdata terhadap lembaga keuangan berbasis adat.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas permasalahan wanprestasi pada koperasi dan bank perkreditan rakyat (Rina Uli Banjarnahor, Janus Sidabalok, 2022), (Wulandari & Subadi, 2024), (Priyanto & Lutfian Ubaidillah, 2024). Sementara itu, kajian yang secara khusus mengulas wanprestasi dalam perjanjian simpanan berjangka antar-LPD, terutama yang dikaitkan dengan karakteristik hukum adat serta pengakuan LPD sebagai subjek hukum, masih sangat terbatas. Kekosongan kajian inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan adanya wanprestasi dalam perjanjian simpanan berjangka antar-LPD sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps.

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini dipilih karena kajiannya menitikberatkan pada penelaahan norma hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perjanjian dan perlindungan hukum, khususnya dalam sengketa perjanjian simpanan berjangka antar-Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Fokus utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps, yang dianalisis untuk melihat penerapan hukum perdata dan pertimbangan hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana dari perda tersebut. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk membahas permasalahan hukum berdasarkan teori perjanjian dan teori perlindungan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah nasional yang relevan, serta pendapat para ahli yang membahas perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan hukum. Literatur yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian materi, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta keterbaruan tahun terbit. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretatif dan argumentatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan, serta menilai kesesuaiannya dengan teori perjanjian dan teori perlindungan hukum guna menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antara LPD Desa Adat Kedonganan dan LPD Desa Adat Mambal sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps merupakan sengketa perdata yang berawal dari hubungan kontraktual berupa perjanjian simpanan berjangka antar-LPD. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka muncul akibat hukum berupa pelanggaran kontrak (*wanprestasi*). Temuan ini menegaskan bahwa perjanjian simpanan berjangka tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pihak kreditur.

Secara yuridis, perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu sehingga timbul hubungan perikatan (Gumanti, 2019). Dalam perkara ini, prestasi yang lahir dari perjanjian simpanan berjangka adalah kewajiban LPD Desa Adat Mambal untuk mengembalikan dana pokok simpanan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) beserta bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan setelah jangka waktu perjanjian berakhir.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD Desa Adat Kedonganan sebagai kreditur terwujud melalui dua bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sejak awal dengan memberikan kepastian hukum serta ruang bagi para pihak untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara jelas (Hadjon, 1987). Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penyusunan perjanjian yang tegas dan tertulis, pelaksanaan kewajiban secara transparan, serta adanya mekanisme pengawasan yang memadai dalam hubungan hukum yang dijalankan.

Dalam konteks perkara ini, perlindungan hukum preventif tercermin dari adanya perjanjian simpanan berjangka yang dibuat secara tertulis dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Tujuh Surat Simpanan Berjangka yang diajukan sebagai alat bukti menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah simpanan, jangka waktu, serta besaran bunga, sehingga unsur *essentialia negotii* dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi dan memberikan perlindungan hukum awal bagi LPD Desa Adat Kedonganan sebagai pihak kreditur.

Perlindungan hukum preventif tersebut semakin diperkuat oleh pengaturan kelembagaan LPD. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menegaskan bahwa lembaga keuangan yang berbasis hukum adat dan diatur melalui peraturan daerah tidak tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro). Selanjutnya, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa kegiatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilaksanakan berdasarkan *awig-awig, pararem*, serta peraturan daerah, sehingga LPD memiliki legitimasi ganda, baik secara adat maupun hukum positif. Pengakuan ini memperjelas kedudukan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang merupakan entitas hukum tersendiri dan memiliki hak serta kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur tata kelola LPD, mekanisme kerja sama antar-desa, serta kewajiban untuk menuangkan setiap kerja sama antar-LPD dalam bentuk perjanjian tertulis. Adanya pengaturan ini memberikan kepastian hukum sejak awal sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan sengketa melalui kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga bersumber dari asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Asas ini menempatkan perjanjian simpanan berjangka sebagai perikatan yang wajib

dipatuhi, sehingga memperkuat posisi hukum LPD Desa Adat Kedonganan sebagai kreditur.

Ketika upaya perlindungan hukum preventif tidak berjalan efektif akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka perlindungan hukum represif menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum represif pada dasarnya diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, yang dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum, lembaga banding administrasi di bawah instansi pemerintah, maupun lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa tertentu (Hadjon, 1987). Dalam perkara ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan represif diawali dengan pengiriman somasi oleh LPD Desa Adat Kedonganan kepada LPD Desa Adat Mambal pada tanggal 16 Januari 2023. Secara yuridis, somasi berfungsi sebagai teguran resmi yang menempatkan debitur dalam keadaan lalai (*in mora*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yahya Harahap menegaskan bahwa somasi merupakan instrumen penting untuk membuktikan adanya kelalaian debitur, khususnya dalam perikatan yang tidak secara tegas menentukan waktu pemenuhan prestasi (Taunaumang, 2017).

Karena somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, perlindungan represif dilanjutkan melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dengan menempatkan bukti surat sebagai alat bukti yang utama. Tujuh Surat Simpanan Berjangka dan surat somasi dinilai sebagai akta di bawah tangan yang keasliannya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penilaian ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang menyatakan bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti paling penting dalam perkara perdata karena mampu memberikan kepastian hukum secara objektif (Ali & Heryani, 2012).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyusun pertimbangan hukum secara runtut dan sistematis dalam menetapkan adanya wanprestasi. Pertimbangan tersebut diawali dengan pengujian sah atau tidaknya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap pelaksanaan prestasi. Fakta persidangan membuktikan bahwa simpanan berjangka telah jatuh tempo sejak tahun 2017, namun tidak dikembalikan oleh Tergugat, sehingga unsur wanprestasi secara materiil telah terpenuhi. Setelah adanya somasi yang sah, unsur kelalaian secara formil juga terpenuhi, sehingga penerapan Pasal 1243 mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga menjadi beralasan secara hukum.

Dalam menilai dalil pembelaan Tergugat, Majelis Hakim menolak alasan adanya gangguan operasional internal dengan mengacu pada doktrin *force majeure*. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa keadaan memaksa hanya dapat dibenarkan apabila terdapat peristiwa yang benar-benar tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat dihindari secara objektif oleh debitur (Badruzaman, 2006). Gangguan internal lembaga dinilai masih berada dalam ruang kendali manajerial

debitur, sehingga tidak memenuhi unsur *force majeure*. Dengan demikian, kegagalan mengembalikan dana simpanan tetap dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan penting terkait kedudukan hukum LPD dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018, yang menegaskan bahwa LPD merupakan subjek hukum mandiri (*rechtspersoon*) dengan kekayaan sendiri yang terpisah dari desa adat. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa aset LPD tidak dapat dijadikan objek sita jaminan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur semakin diperkuat melalui adanya jaminan eksekutorial terhadap harta kekayaan debitur.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap LPD Desa Adat Kedonganan telah diberikan secara menyeluruh melalui mekanisme preventif dan represif yang sejalan dengan teori perjanjian dan teori perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas keadilan substantif secara proporsional, sehingga penetapan wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosiologis dalam konteks lembaga keuangan berbasis adat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pihak kreditur dalam perjanjian simpanan berjangka telah diterapkan secara komprehensif melalui mekanisme preventif dan represif yang sejalan dengan prinsip hukum perdata dan kerangka hukum daerah Bali. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perjanjian tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta diperkuat oleh tata kelola kelembagaan LPD yang berlandaskan peraturan daerah dan peraturan gubernur, sementara perlindungan represif dilaksanakan melalui somasi, proses pembuktian di persidangan, dan penetapan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan kedudukan LPD sebagai subjek hukum mandiri serta menolak dalil *force majeure* mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, itikad baik, dan keadilan substantif, sehingga putusan tersebut tidak hanya memberikan pemulihan hak bagi kreditur, tetapi juga memperkuat legitimasi LPD sebagai entitas hukum berbasis adat dalam sistem hukum nasional. Penulis memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penelitian dan penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini disusun sebagai pengembangan dari skripsi yang mengkaji permasalahan wanprestasi dalam perjanjian antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan berupa kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini ke depannya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar, Fakultas Hukum UNDIKNAS Denpasar, para dosen pembimbing dan penguji, serta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, keluarga, serta rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan publikasi yang diberikan sehingga hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dan diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gumanti, R. (2019). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), 207. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/585>
- Hari Sutra Disemadi, D. G. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*. 9(1), 126. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>
- Mertyani Sari Dewi, & Nopiyani, P. E. (2022). Kinerja Keuangan LPD Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Artha Satya Dharma*, 15(1), 50-56. <https://doi.org/10.55822/asd.v15i1.236>
- Priyanto, M. A., & Lutfian Ubaidillah. (2024). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3129>
- Rina Uli Banjarnahor, Janus Sidabalok, Y. S. (2022). *Fiat iustitia: jurnal hukum*. 2(2), 294-308.
- Taunaumang, K. P. H. (2017). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 5(2), 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Wulandari, N., & Subadi, E. J. (2024). Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(1). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/3908/1973>.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga



Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*.

Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Vol. 2). Bandung Alumni